



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 104 -Disnaker/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PELATIHAN BAHASA DAN BUDAYA
JEPANG BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI
TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Negara Jepang yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi angkatan kerja Kabupaten Cirebon, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
- 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
- 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

Memperhatikan : 1. Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebesar 6,75% dan Indeks Kemiskinan sebesar 11,20% di Kabupaten Cirebon (Berita Resmi Statistik Jawa Barat 2024);

2. Kondisi faktual penurunan populasi usia produktif (Aging Population) penduduk negara Jepang, jumlah lansia di Jepang mencapai 36,26 juta jiwa, yang merupakan 29,1% dari total populasi di Jepang. Artinya hampir 1/3 dari penduduk Jepang diisi oleh orang-orang lansia (Sumber data: *Statistics Bureau of Japan* pada September 2024);

3. Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon didominasi Sektor Domestik (68,49%) dan Sektor Formal (31,52%) (Sumber Data: SISKOP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Pembentukan Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah

1. Memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota melaksanakan kegiatan proses Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang serta memfasilitasi proses pemagangan dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2025;
2. Menerima laporan hasil kegiatan secara sesuai dengan tahapan setiap kegiatan dari Ketua Kegiatan; dan
3. Mengevaluasi Kegiatan.

B. Ketua

1. Mengkoordinasikan Tim dalam melaksanakan kegiatan proses Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang serta memfasilitasi proses pemagangan dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon pada tahun 2025;
2. Memonitor pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan kegiatan secara sesuai dengan tahapan setiap kegiatan untuk disampaikan kepada Pengarah Kegiatan; dan
4. Mengevaluasi hasil kegiatan dan menerima hasil evaluasi dari Pembina serta membuat rencana tindak lanjut.

C. Sekretaris

1. Membuat rencana dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan Kegiatan, Mengarahkan dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan;
3. Menetapkan hasil Rumusan dari Anggota Tim dalam menentukan Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
4. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
5. Membuat Laporan kegiatan bersama Anggota Tim Kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua maupun Pengarah secara sesuai dengan tahapan setiap kegiatan ataupun insidental; dan
6. Menerima arahan dari Ketua maupun Pengarah dan membuat rencana tindak lanjut.

D. Wakil Sekretaris

1. Menyiapkan draft rencana dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan, Mengarahkan dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan;
3. Menyiapkan draft hasil Rumusan dari Anggota Tim dalam menentukan Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
4. Membantu mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
5. Menyiapkan draft Laporan kegiatan bersama Anggota Tim Kegiatan dan menyampaikan kepada Sekretaris secara sesuai dengan tahapan setiap kegiatan ataupun insidental; dan
6. Menerima arahan dari Sekretaris dan menyusun rencana tindak lanjut.

E. Anggota

1. Melakukan Koordinasi antar Anggota Tim Pelaksanaan Kegiatan dalam merumuskan dasar aturan dan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Mempersiapkan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
3. Mempertimbangkan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun draft Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
6. Merumuskan dan menetapkan syarat atau kualifikasi Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
7. Melaksanakan penyebaran informasi Pendaftaran Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
8. Melakukan Seleksi Berkas Pendaftaran Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
9. Merumuskan hasil seleksi dan membuat usulan

Calon Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;

10. Memfasilitasi dan Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
11. Mengawasi Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan memfasilitasi proses pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Membuat Laporan kegiatan bersama Sekretaris Kegiatan untuk menyampaikan kepada Ketua maupun Pembina Kegiatan secara sesuai dengan tahapan setiap kegiatan ataupun insidentil; dan
13. Menerima arahan dari Sekretaris maupun Ketua dan menindaklanjuti arahan.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 104 -Disnaker/2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PELATIHAN
BAHASA DAN BUDAYA JEPANG BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PROGRAM PELATIHAN BAHASA DAN
BUDAYA JEPANG BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Camat se-Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON